

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang dasar (UUD) 1945 sebagai dasar negara pada hakikatnya bersifat demokratis, memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan. Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 menegaskan bahwa: segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dari pasal ini jelas bahwasanya perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan hak dan kewajiban sedikitpun yang diatur dalam undang-undang dasar. Karena baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama warga negara seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Termasuk diantaranya adalah hak dalam hal berpolitik, baik laki-laki maupun perempuan juga sama kedudukannya. Meskipun demikian partisipasi kaum perempuan di Indonesia masih sangat kecil, terbukti dari sejak pertama kali diadakan pemilu tahun 1955 hingga yang terakhir tahun 2014 keterwakilan perempuan dilegislatif belum pernah mencapai angka 20%, seperti yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik tertinggi yaitu pada tahun 2009 dengan jumlah keterwakilan perempuan sebesar 17,86% (www.bps.go.id diakses pada 10 januari 2017).

Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan, selain yang dijelaskan dalam UUD pasal 27, Indonesia juga telah meratifikasi dua perjanjian, yaitu pertama perjanjian mengenai hak politik perempuan pada tahun 1952 telah diterima PBB dan diratifikasi oleh DPR menjadi UU No. 68 tahun 1958 yang pada pasal 1 menetapkan bahwa : perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi. Kedua Konvensi penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan atau yang dikenal dengan CEDAW yang telah diterima oleh PBB tahun 1979 dan oleh DPR diratifikasi menjadi UU No. 7 tahun 1984, memberikan perlindungan terutama dibidang ketenagakerjaan (Budiardjo, 2010: 257).

Sukses terbesar diperoleh ketika pemerintah mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Dalam undang-undang ini Peningkatan keterwakilan perempuan dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan

DPRD menyatakan: Setiap Partai Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (Budiardjo, 2010:259).

Dari waktu ke waktu, kebijakan tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik atau kebijakan afirmatif semakin disempurnakan. Hal itu dapat ditelaah pada paket undang-undang yang digunakan pada pemilu tahun 2009, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyatakan bahwa : Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

Pada UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik, kebijakan afirmatif dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. UU No. 2 Tahun 2008 pada Pasal 2 tentang pendirian partai menyatakan : Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Sedangkan masalah kepengurusan partai pada Pasal 20 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

Dan pada UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD kebijakan afirmatif dilakukan dengan memberikan syarat kepada partai politik untuk bisa mengikuti pemilu jika telah menerapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusannya di tingkat pusat dan mengharuskan daftar bakal caleg paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Penegasan tersebut diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pada Pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa: Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Pasal 53 UU Pemilu No 10 Tahun 2008 menyatakan: Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Sementara, ketentuan pada Pasal 52 mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta Pemilu. Dengan demikian, kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Meskipun pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa dengan memberi wadah, memberi kesempatan yang begitu besar dengan membuat undang-undang yang sangat mendukung terhadap partisipasi perempuan dalam berpolitik, nyatanya masih sangat sedikit sekali partisipasi dari kaum perempuan. Ini terlihat dari keberadaan kaum perempuan dalam lembaga legislatif yang sangat minim dibandingkan dengan laki-laki. Jangankan untuk sampai pada 30% seperti yang diinginkan oleh pemerintah dan ormas-ormas perempuan, untuk sampai pada 20% pun masih belum bisa. Bahkan pada pemilu terakhir yang dilakukan pada tahun 2014 kemarin seperti yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik malah menurun dari tahun sebelumnya, pada tahun 2009 keterwakilan perempuan sebesar 17,86% pada pemilu tahun 2014 turun menjadi 17,32%. Ini menunjukkan bahwa partisipasi dari kaum perempuan sangatlah kecil. (www.bps.go.id diakses pada 10 januari 2017).

Partisipasi kaum perempuan di kabupaten Ponorogo pun juga masih sangat minim, ini terbukti dari Keterwakilan perempuan dilembaga legislatif kabupaten Ponorogo yang masih sangat kecil. Dari analisis data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Ponorogo dari 50 kursi pada pemilu tahun 2009 hanya ada 8 dari kaum perempuan atau 16% , sedangkan pada pemilu 2014 hanya tinggal 5 dari kaum perempuan menurun menjadi 10% (ponorogokab.bps.go.id diakses pada 10 januari 2017)

Setelah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dan hasilnya tetap belum bisa mencapai target, tentunya giliran tugas partai politik untuk berupaya keras bagaimana agar bisa meningkatkan partisipasi perempuan di dunia perpolitikan Indonesia. Karena sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 11, Partai Politik berfungsi sebagai sarana: Pertama, Pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk

kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Keempat, Partisipasi politik rakyat Indonesia, dan yang Terakhir adalah Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Selain mempunyai fungsi seperti yang disebutkan diatas Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran dalam memperdayakan dan meningkatkan perempuan dalam ranah publik maupun politik. Dalam Undang-Undang yang sama tentang partai politik yaitu undang-undang No.2 Tahun 2011 pasal 34 ayat (3b) dinyatakan bahwa: “pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: Pertama Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Pemahaman mengenai hak dan kewajiban negara Indonesia dalam pembangunan etika dan budaya politik. Dan yang terakhir Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.”

Sedangkan menurut para pakar politik seperti yang diungkapkan oleh Miriam Budiarjo (2010:405-409) fungsi partai politik meliputi sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik. Menurut Roi C. Macridis yang dikutiip oleh Dr. Ichlasul Amal (2012:29) fungsi partai politik adalah representasi (keterwakilan), konversi dan agregasi, integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), persuasi, represi, rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru) dan pemilihan kebijaksanaan seta kontrol terhadap pemerintah. Menurut Bambang Sunggono(1992: 11-15) fungsi partai politik adalah sosialisasi politik, pendidikan politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan serta pengatur konflik.

Baik menurut undang-undang maupun para pakar ahli politik menyebutkan bahwa partai politik mempunya fungsi sebagai sarana pendidikan politik, sosialisasi politik dan rekrutment politik. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Kaderisasi perempuan dalam partai politik untuk meningkatkan partisipasi perempuan di kabupaten Ponorogo (studi kasus di Partai GOLKAR dan PKB kabupaten Ponorogo)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di definisikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimanakah kaderisasi perempuan pada partai GOLKAR dan PKB kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kaderisasi perempuan pada partai GOLKAR dan PKB kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang pola kaderisasi partai politik dalam pemenuhan kuota perempuan dalam legislatif kabupaten Ponorogo ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritik maupun praktis.

1. Secara teoritik
 - a. Bagi akademisi diharapkan penelitian dapat menjadi bahan acuan untuk memperdalam dan memperkaya khasanah keilmuan terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini
 - b. Bagi masyarakat diharapkan penelitian dapat menjadi tambahan referensi untuk mengkaji dan merumuskan ilmu pengetahuan tentang pola kaderisasi partai politik sebagai upaya pengembangan keterwakilan kaum perempuan dalam lembaga legislatif.
2. Secara praktis
 - a. Bagi akademisi diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan aplikasi teori dalam kenyataan yang dihadapi di lapangan terkait hak politik perempuan. Lebih luas lagi, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih yang cukup terhadap lembaga terkait dalam mengkaji setiap kebijakan agar sesuai dengan harapan di masyarakat.
 - b. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan melahirkan sikap peduli masyarakat untuk dapat memahami persolan perempuan secara proaktif dalam hal politik.

E. Penegasan Istilah

1. Pola

Pola dalam KBBI adalah sebuah kata benda yang mempunyai beberapa makna, diantaranya yaitu Pertama gambar yang dipakai untuk contoh batik, lukisan . Kedua corak batik atau tenun, rasi atau suri. Ketiga potongan kertas yang dipakai sebagai contoh dalam membuat baju dan celana, seragam, layang-layang dan sebagainya, model. Keempat sistem, cara kerja seperti dalam kalimat: pola kedrisasi, pola rekrutment, pola organisasi, pola permainan, pola pemerintahan. Kelima bentuk(struktur)yang tetap seperti pola kalimat dalam puisi. Dalam penelitian ini yang dimaksud pola adalah seperti makna pola pada poin keempat yaitu pola dengan makna sistem atau cara kerja.

2. Kaderisasi

Kaderisasi adalah proses penyiapan SDM agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus(khoiruddin, 2004:113).

3. Rekrutmen politik

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik (khoiruddin, 2004:99).

4. Partai politik

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-undang No. 2 tentang partai politik)

5. Kuota Perempuan

Kuota perempuan tersusun dari dua kata yaitu kuota dan perempuan. Kuota dalam KBBI adalah sebuah kata benda yang memiliki beberapa makna yaitu alokasi, bagian, catur, jatah, dan porsi. Sedangkan perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat melahirkan anak dan menyusui, wanita. Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud kuota perempuan adalah jatah wanita dalam lembaga legislatif.

6. Legislatif

Legislatif dalam KBBI adalah orang yang berwenang membuat undang-undang. Badan legislatif adalah badan yang berwenang membuat undang-undang. Dalam penelitian ini yang dimaksud legislatif adalah orang yang berwenang membuat undang-undang di Ponorogo.

F. Landasan Teori

Dalam sebuah penelitian landasan teori sangat penting, karena bisa menjadi dasar dalam penelitian sekaligus untuk memecahkan permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam obyek penelitian. Maka dari itu untuk penelitian ini, peneliti mengambil teori sebagai berikut :

1. Pengertian Partai Politik

Pengertian partai politik menurut undang-undang no 2 tahun 2008 dan undang-undang No 2 tahun 2011 tentang partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan menurut Miriam budiarjo (1998:16) Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Menurut Sigmund Neumann yang dikutip oleh Miriam budiarjo (1998:16) partai politik adalah organisasi artikulasi dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk mendapat dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda. Menurut Sigit Pamungkas (2012:5) partai politik adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsetaannya didalam pemilihan umum.

2. Fungsi Partai Politik

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 11, Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik rakyat Indonesia, dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Russel J. Dalton dan Martin P. Wattenberg (Sigit Pamungkas, 2012:15-20) fungsi partai terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama partai di elektorat, kedua partai sebagai organisasi dan ketiga partai dipemerintahan, berikut ini adalah bagan ketiga bagian tersebut dan penjelasan fungsi dari tiap-tiap bagian:



a. Partai di elektorat

Pada bagian ini fungsi partai menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Terdapat 4 (empat) fungsi partai yang termasuk dalam fungsi partai dielektorat yaitu: Menyederhanakan pilihan bagi pemilih, Pendidikan warga negara, Membangkitkan symbol identifikasi dan loyalitas, dan Mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi.

b. Partai sebagai organisasi

Pada fungsi ini menunjuk pada fungsi-fungsi yang melibatkan partai sebagai organisasi politik, atau proses-proses didalam organisasi partai itu sendiri. Pada bagian ini partai politik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu: Rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari pejabat pemerintahan, Pelatihan elit politik, Pengartikulasian kepentingan politik dan Pengagresian kepentingan politik.

c. Partai di pemerintahan

Pada arena ini, partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintahan. Partai telah identik dengan sejumlah aspek kunci proses demokratis. Terdapat 7 (tujuh) fungsi utama yaitu: Menciptakan mayoritas pemerintahan, Pengorganisasian pemerintahan, Implementasi tujuan kebijakan, Mengorganisasikan ketidaksepakatan dengan oposisi, Menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah, Kontrol terhadap administrasi pemerintahan dan Memperkuat stabilitas pemerintahan.

Sedangkan menurut Miriam Budiarjo (2010:405-409) fungsi partai politik meliputi sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik. Menurut Roi C. Macridis yang dikutip oleh Dr. Ichlasul Amal (2012:29) fungsi partai politik adalah representasi (keterwakilan), konversi dan agregasi, integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), persuasi, represi, rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru) dan pemilihan kebijaksanaan serta kontrol terhadap pemerintah. Menurut Bambang Sunggono (1992: 11-15) fungsi partai politik adalah sosialisasi politik, pendidikan politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan serta pengatur konflik.

3. Sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik (Miriam Budiarjo, 2010:407). Sosialisasi politik adalah suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara (Khoirudin, 2004:94). Sosialisasi politik adalah suatu usaha untuk mewariskan, menanamkan atau mengajarkan patokan-patokan, pandangan-pandangan atau

keyakinan politik, dari suatu generasi (yang lebih tua) kepada generasi yang berikutnya (yang lebih muda) Bambang Sunggono (1992: 11).

4. Partisipasi dan Keterwakilan Politik

Partisipasi merupakan salah satu elemen penting demokrasi. Peter L. Berger menyebutkan bahwa pandangan ini didasari oleh asumsi bahwa orang yang paling tahu apa yang terbaik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik(Ramlan surbakti, 1992:140).

Miriam Budiarto mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Norman H. Nie dan Sidney Verba mengartikan partisipasi politik adalah sebagai kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakantindakan yang diambil oleh mereka(Miriam Budiarto, 1982:1)

Kemudian, Samuel P. Huntington dan Joan Nelson menyebutkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dapat diarahkan untuk mengubah keputusan-keputusan pejabat yang berkuasa, mengganti atau mempertahankan pejabat itu, atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan aturanaturan politiknya(Miriam Budiarto, 1998:1)

Ditinjau dari tipologi partisipasi politik sebagaimana dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, maka partisipasi politik dibedakan menjadi partisipasi aktif dan pasif. Yang termasuk ke dalam partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum; mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan pemerintah; mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan. Sedangkan kegiatan yang termasuk ke dalam partisipasi pasif adalah kegiatan menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan apa saja yang diputuskan pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi aktif adalah kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan proses yang berorientasi pada proses output politik semata.(Ramlan surbakti, 1992:140).

Philip Althoff, dalam Razya Hanim 2010, hal. 37-38.menyajikan hierarki partisipasi politik yang didasarkan pada aktif atau pasifnya partisipasi tersebut, yaitu sebagai berikut: (i) individu yang menduduki jabatan politik atau administrasi; (ii) individu yang mencari jabatan politik atau

administrasi; (iii) keanggotaan aktif suatu organisasi politik; (iv) keanggotaan pasif suatu organisasi politik; (v) keanggotaan aktif suatu organisasi quasi-politik; (vi) keanggotaan pasif suatu organisasi quasi-politik; (vii) partisipasi dalam rapat umum; (viii) demonstrasi ; (ix) partisipasi dalam diskusi politik informal; (x) minat umum dalam politik; dan (xi) pemberian suara

Jimly Ashiddiqie (2007:154) dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi menyebutkan bahwa keterwakilan politik merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, melalui prosedur partai politik dan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk dapat duduk di lembaga-lembaga pengambil kebijakan seperti parlemen. Oleh karena itu, tingkat keterwakilan politik akan berhubungan dengan tingkat partisipasi politiknya.

International Foundation For Election System (IFES) (2000:7-19).menyebutkan ada tiga faktor utama yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap tingkat keterwakilan perempuan, yaitu:

a. Sistem pemilu

Sistem pemilu adalah perangkat yang mengkonversi suara atau aspirasi rakyat menjadi perwakilan rakyat, yang duduk di badan-badan pembuat keputusan.

b. Peran dan organisasi partai-partai politik

Partai politik sangat krusial dalam menentukan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan. Partai politik sering digambarkan menjadi penjaga gerbang untuk terpilihnya seseorang menjadi wakil politik. IFES menyebutkan bahwa ada empat faktor dalam eksistensi partai politik yang signifikan dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, yaitu: (i) Struktur organisasi partai politik; (ii) kerangka kerja lembaga; (iii) ideologi partai; dan (iv) aktivis partai politik perempuan.

c. Penerimaan kultural

Nilai-nilai budaya dalam masyarakat dapat disebutkan sebagai determinan utama dalam sistem pemilu itu sendiri. Masyarakat dengan pandangan yang lebih terbuka dan berasaskan negosiasi akan menghasilkan suatu perilaku budaya lain yang lebih fleksibel dengan pembagian peran gender yang tidak terlalu keras, hal ini akan mendukung keterwakilan perempuan.

5. Rekrutmen politik

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Dalam hal ini, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik sangat bergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kualitas ini dapat dilihat dari apakah proses ini menghasilkan orang-orang berkualitas atau tidak dan mendudukkannya pada jabatan yang sesuai atau tidak ini semua sangat bergantung pada pola-pola atau mekanisme rekrutment yang digunakan (Komarudin, 2011:142)

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik (Khoiruddin, 2004:99). Rekrutmen politik adalah proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif (Czudnowski dalam Greenstein dan Polsby dalam Sigit Pamungkas, 2012: 92).

Secara lebih konkrit, Ramlan Surbakti (2003) memberi pengertian, bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutment merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan dan juga untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.

Sigmund Newman mengatakan, bahwa rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan buruh petani, pemuda, mahasiswa, dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin. Sedangkan Saifullah Yusuf dan Fahrudin Salim mengatakan, bahwa rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kedua batasan, baik yang dikemukakan oleh Newman maupun Yusuf dan Salam, kedua-duanya lebih menekankan pengertian rekrutmen politik sebagai kegiatan partai politik. Ini tidaklah keliru, karena aktivitas rekrutmen politik yang paling nyata dan terdepan adalah rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik (Komarudin, 2011: 129)

6. Bentuk-Bentuk Rekrutmen Politik

Bentuk-bentuk atau sistem rekrutmen politik tentu saja memiliki keragaman yang sangat banyak. Beberapa sistem perekrutan dalam rekrutmen politik, menurut Philip Althoff dan Michael Rush (2005), dalam bukunya Pengantar Sosiologi Politik, antara lain adalah sebagai berikut (Komarudin Sahid, 2011: 140-143)

a. seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan.

Ujian dan latihan merupakan bentuk rekrutmen yang paling umum, biasanya dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi dan administrasi. Terkadang dilakukan juga oleh partai, seperti di Indonesia disebut pendidikan kader partai yang dilakukan melalui latihan. Cara ini tentu memiliki banyak keragaman, dan banyak diantaranya mempunyai implikasi penting bagi perekrutan politik. Mana cara yang paling penting perlu dikemukakan beberapa peringatan mengenai metode-metode dalam beberapa hal yang masih dianggap penting dalam berbagai sistem politik.

b. Seleksi melalui penyortiran

Salah satu metode tertua yang dipergunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin-pemimpin politik adalah dengan penyortiran, atau penarikan undian. Metode ini digunakan di Yunani kuno.

c. Seleksi melalui rotasi atau giliran.

Suatu metode yang sama, yang dibuat untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu adalah dengan giliran atau rotasi. Sistem "pilih kasih" Amerika Serikat, hakikatnya adalah suatu sistem perekrutan bergilir. Pada sejumlah negara lain, sistem ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan konstitusional, yang dibuat untuk menjamin kadar rotasi personil eksekutif. Bentuk ini dilakukan pada sistem yang menerapkan format kepemimpinan kolektif atau dalam bentuk presidium atau pada masyarakat yang memiliki pengelompokan politik yang sangat kental, sehingga untuk menghindari konflik atau menjaga stabilitas politik, baik itu partai politik atau pemerintahan negara, maka perlu dibuat sistem rotasi atau giliran.

d. Seleksi melalui perebutan kekuasaan.

Suatu metode perekrutan lain yang sudah berjalan lama, yang umum terdapat pada banyak sistem politik adalah perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan. Akibat yang paling langsung dan nyata dari cara ini adalah penggantian para pemegang jabatan politik dan perubahan-perubahan dalam personil birokrasi. Cara ini biasanya

menimbulkan hasil yang lebih lambat, terutama bila berlangsung dalam masyarakat yang kompleks dan sangat maju.

e. Seleksi dengan cara patronage.

Patronage adalah suatu sistem yang sampai sekarang masih dilakukan di banyak negara berkembang. Dahulu, sistem ini terdapat di Amerika Serikat dan Inggris. Pada abad ke-19, Patronage merupakan bagian dari suatu sistem penyuapan dan sistem korupsi yang rumit, yang memasuki banyak bidang kehidupan masyarakat di Inggris. Sistem ini sebagian merupakan metode yang cukup mapan untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui berbagai taraf pengontrolan terhadap hasil-hasil dari pemilihan umum, sebagian lagi merupakan sarana bagi perekrutan politik, karena untuk masuk menjadi anggota parlemen dan dinas sipil embrionik, hampir selalu dapat dipastikan harus melalui sistem patronage. Tambahan lagi, hal ini merupakan sistem di mana kenaikan pangkat dapat dibeli oleh individu-individu yang mencari jabatan juga menjadi sistem di mana orang-orang dapat dibujuk untuk bertindak secara khusus dengan imbalan hadiah-hadiah tertentu. Karena itu, sebagai suatu sistem perekrutan politik, sistem tersebut tidak selalu dapat menjamin perekrutan pemegang-pemegang jabatan yang "cocok", baik secara politik maupun diukur dari kemampuannya.

f. seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah

Berbeda dengan sistem patronage, yang juga cenderung untuk mengekalkan tipe-tipe personel tertentu, adalah suatu sistem perekrutan yang dapat disebut sebagai "mampu memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah". Peristiwa ini lebih merupakan pembenaran kasar terhadap kekuasaan aristokratis. Hal ini tetap merupakan suatu faktor kontekstual yang vital dari sebagian besar sistem-sistem politik.

g. Seleksi melalui koopsi.

Suatu metode yang lebih terbatas di mana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu adalah "koopsi" (co-option). Koopsi meliputi pemilihan seseorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada.

Menurut Rush dan Althoff (2011:243) sifat rekrutmen dibagi ke dalam dua jenis yaitu:

a. Rekrutmen secara terbuka

Rekrutmen secara terbuka dilaksanakan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang untuk ikut dalam proses perekrutan apabila telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Rekrutmen secara tertutup

Rekrutmen ini merupakan cara rekrutmen dimana hanya individu tertentu yang dapat ikut dalam proses perekrutan untuk selanjutnya dapat menduduki jabatan tertentu. Kesempatan dalam rekrutmen ini tidak terbuka untuk seluruh masyarakat. Perekrutan hanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai persamaan tertentu.

7. Kaderisasi Politik

Kaderisasi adalah proses penyiapan SDM agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus (Khoiruddin, 2004:113). Dalam pengkaderan ada dua persoalan yang penting, pertama adalah bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik ketrampilan maupun pengetahuan. Kedua adalah kemampuan untuk menyediakan stok kader SDM organisasi, dan terutama dikhususkan pada kaum muda (Khoiruddin, 2004:113-114).

Partai politik sebagai organisasi yang berkorelasi dengan kekuasaan negara dituntut kemampuannya untuk melakukan proses seleksi kader yang benar-benar militan dan sanggup mengemban misi organisasi. Pola rekrutmen kader politik lokal dimasa mendatang sedapat mungkin dicoba penerapannya melalui tahapan dari hasil evaluasi sejak level paling bawah, dalam artian seorang kader yang dicalonkan pada tingkat kabupaten atau kota adalah yang telah berhasil ditingkat kecamatan. Kemudian, kader yang dicalonkan ditingkat propinsi adalah kader yang telah berhasil ditingkat kabupaten atau kota, demikian seterusnya. Jadi, satu hal yang harus dihindari adalah kebiasaan asal comot sana sini yang dari segi asal-usul dan kualitasnya sangat diragukan (Komarudin Sahid, 2011: 139).

Ada enam langkah yang dapat ditempuh oleh partai politik dalam upaya menyiapkan kader-kader politik yang berkualitas yang akan diperankan di masa-masa mendatang, khususnya dalam mengisi jabatan politik negara, antara lain (Bambang Yudhoyono dalam Komarudin Sahid, 2011:140) :

a Tahap pertama

Rekrutment kader, yaitu suatu tahap awal kaderisasi berupa penentuan calon melalui seleksi yang dilakukan terhadap seluruh anggota berdasarkan delapan kriteria umum yang ditentukan.

b Tahap kedua

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kader tingkat dasar atau banyak yang dikenal dengan istilah kursus kader tingkat dasar yang didalamnya terdapat upaya pembekalan dasar-dasar pemikiran ideologi, metode berpikir menurut aliran atau isme-isme tertentu, pengenalan pendekatan kesisteman, studi kasus dan sebagainya, dalam rangka penyamaan pola pikir dan cara pandang, serta peningkatan pengetahuan dasar(kognitif dan afektif)

c Tahap ketiga

Penugasan, yaitu suatu cara untuk melatih, menguji, dan mematangkan dengan pengalaman-pengalaman langsung.

d Tahap keempat

Menyelenggarakan kursus kader tingkat lanjutan, yaitu suatu proses peningkatan kualitas kader setelah yang bersangkutan menjalani proses penugasan.

e Tahap kelima

Kepeloporan, yaitu suatu upaya menempatkan para leader pada posisi dan peranan sebagai pelopor atau pioneer yang berfungsi melindungi dan mengamankan operasi manajemen partai dan dapat mencegah suasana lingkungan dari bahaya perpecahan.

f Tahap keenam

Pelibatan dalam diskusi dan seminar, dlam arti bahwa para kader harus selalu diuji kemampuan intelegensinyandan diuji cara mereka merumuskan dan menyampaikan pendapatnya tentang suatu permasalahan tertentu secara logis, sistematis, rasional dan objektif.

8. Proses rekrutment politik

Terdapat tiga tahap dalam proses rekrutment politik, yaitu sertifikasi, penominasian ,dan tahap pemilu(Norris, dalam katz dan crotty, 2006:89). Tahap sertifikasi adalah adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Berbagai hal yang mempengaruhi tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma-norma social informal. Tahap penominasian meliputi ketersediaan (supply) Calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. Sementara itu tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu.

oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai(Sigit Pamungkas, 2011: 99).

Sedangkan Menurut Czudnomski dalam Partai Politik dan kebijakan Publik (Fadillah Putra,2008:57) ada beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut:

- a Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
- b Compartmentalization, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
- c Immediate survival, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut
- d Civil service reform, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

Partai politik dapat menentukan sendiri proses rekrutmen mana yang akan digunakan untuk melakukan proses rekrutmen. Proses yang dipilih partai politik menentukan karakteristik partai politik itu sendiri. Tentu saja partai politik menginginkan kader yang loyalis terhadap partai, sehingga partai politik dapat menduduki jabatan-jabatan politik dipemerintahan suatu negara. Maka proses rekrutmen yang seharusnya digunakan adalah proses partisan dan Compartmentalization.

Menurut Syamsuddin Haris (dalam Sigit Pamungkas, 2011: 94). rekrutmen oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahapan penting yaitu: 1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elit partai ditingkat lokal atau ranting partai dengan elit partai di tingkat atasnya atau anak cabang. 2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elit tingkat cabang daerah. 3. Penetapan calon. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon. Ketiga tahapan ini dijalankan secara berbeda-beda disetiap partai politik

disesuaikan dengan platform dan aturan main dari partai politik yang bersangkutan. Akibatnya, derajat demokratisasi partai politik turut menentukan kualitas calon kandidat.

9. Mekanisme Rekrutmen Politik

Menurut Czudnomski dalam Partai Politik dan kebijakan Publik (Fadillah Putra,2008:77) mekanisme rekrutmen politik antara lain:

- a. Rekrutmen Terbuka, di mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:
 - i. Mekanismenya demokratis
 - ii. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki
 - iii. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi
 - iv. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.
- b. Rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Berdasarkan penjabaran tentang mekanisme rekrutmen politik di atas, maka sistem terbuka mencerminkan partai tersebut betul-betul demokratis dalam menentukan syarat-syarat dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon elit politik. Sistem yang demokratis akan dapat mencerminkan elit politik yang demokratis pula. Sedangkan mekanisme rekrutmen politik yang

tertutup akan dapat meminimalkan kompetisi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh serba tertutup. Sehingga masyarakat kurang mengetahui latar belakang elit politik yang dicalonkan partai tersebut.

Adapun beberapa pertimbangan partai politik dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut (Fadillah Putra, 2008:79);

- i. Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
- ii. Compartmentalization, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
- iii. Immediate survival, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
- iv. Civil service reform, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

10. Proses Pembuatan Keputusan

Rekrutmen partai merupakan sebuah proses dimana pada akhir proses tersebut akan dicapai sebuah keputusan siapa yang menduduki jabatan dalam partai. Pengambilan keputusan terakhir pada rekrutmen politik dilakukan secara demokratis sesuai dengan pasal 22 yang menentukan kepemimpinan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis sesuai dengan AD/ART. Pasal 27 dan pasal 28 ditentukan pengambilan keputusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis sesuai dengan AD/ART. Pengambilan keputusan akhir dalam rekrutmen sebuah partai dilakukan oleh pengurus, pemimpin ataupun elit-elit partai. Para pembuat keputusan biasa disebut sebagai agen pembuat keputusan.

Menurut Norris dan Lovenduski (Sigit Pamungkas, 2011:98), agen pembuat keputusan dalam rekrutmen politik terbagi menjadi dua dimensi yaitu: 1. Dimensi bagaimana kekuasaan disebarkan, yaitu apakah kekuasaan tersentralisasi dipusat, regional atau lokal. 2. Bagaimana formalisasi keputusan dibuat, apakah dibuat secara formal atau informal. Pembagian agen pembuat keputusan terbagi lagi menjadi beberapa model yaitu: 1. Informal-terpusat, model ini mekanismenya kemungkinan konstitusional tetapi dalam prakteknya dikarakteristikan sebagai

petronase kepemimpinan. Anggota partai memainkan peran sangat terbatas dalam proses. Aturan sekedar melayani fungsi simbolik. 2. Informal-regional, pada model ini faksi pemimpin tawar-menawar dengan masing-masing yang lain untuk menempatkan kandidat atau calon favorit diposisi terbaik. 3. Informal-terlokal, pada model ini penguasa lokal memutuskan prosedur umum yang digunakan untuk rekrutmen politik. Tanpa panduan yang mapan, sangat mungkin berubah-ubah. Sehingga rawan dimanipulasi oleh kelompok-kelompok kecil. 4. Formal-terpusat, yaitu eksekutif partai pusat memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan calon dan pemimpinnya. 5. Formal-regional, pada model ini sama seperti formal terpusat dimana eksekutif regional memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan calon. 6. Formal-terlokal, pada model ini aturan konstitusional dan panduan nasional dipaparkan untuk menstabilkan proses rekrutmen. Sistem ini memungkinkan proses yang transparan dan aturan yang adil.

11. Landasan Hukum Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Legislatif

Ada tiga undang-undang yang digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyatakan bahwa : Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

Pada UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik, kebijakan afirmatif dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. UU No. 2 Tahun 2008 pada Pasal 2 tentang pendirian partai menyatakan : Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Sedangkan masalah kepengurusan partai pada Pasal 20 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

Dan pada UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD kebijakan afirmatif dilakukan dengan memberikan syarat kepada partai politik untuk bisa mengikuti pemilu jika telah menerapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusannya di tingkat pusat dan mengharuskan daftar bakal caleg paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Penegasan tersebut diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pada Pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa: Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Pasal 53 UU Pemilu No 10 Tahun 2008 menyatakan: Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Sementara, ketentuan pada Pasal 52 mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta Pemilu. Dengan demikian, kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih maju lagi dalam affirmative action adalah adanya penerapan zipper system. Sistem tersebut mengatur bahwa setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan: "Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon". Pada ayat (1) mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut.

Contoh dari penerapan zipper system tersebut, jika suatu partai politik menetapkan bakal calon nomor urut 1 hingga 3, maka salah satu di antaranya harus seorang bakal calon perempuan. Seorang perempuan harus diletakkan pada nomor urut 1,2,atau 3 dan tidak di bawah nomor urut tersebut. Demikian selanjutnya, dari nomor urut 4 hingga 7, misalnya, maka seorang perempuan harus diletakkan di antara nomor urut 4 hingga 6. Lalu, sebagai salah satu penekanan lebih lanjut agar partai politik melaksanakan affirmative action terhadap bakal calon anggota legislatif tersebut, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk memberitahukannya kepada publik. Pada Pasal 66 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2008 dinyatakan: "KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional".

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang berdasarkan pada suatu karakteristik yang dapat diobservasi (pengamatan) dari apa yang sedang didefinisikan ataupun “mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang dapat menggambarkan suatu perilaku maupun gejala yang dapat diamati serta yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya. Definisi operasional merupakan seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati (observasi) dan bagaimana juga mengukur suatu variabel ataupun konsep definisi operasional tersebut dan dapat membantu kita untuk mengklasifikasi gejala di sekitar ke dalam kategori khusus dari suatu variable.

Definisi operasional dari penelitian yang berjudul “ Analisis Pola kaderisasi perempuan pada partai GOLKAR dan PKB kabupaten Ponorogo” adalah sebagai berikut: Dalam penelitian ini peneliti mengawali dengan menganalisa perolehan kaum perempuan dari hasil pemilu legislatif Kabupaten Ponorogo 2014 dan dibandingkan dengan hasil pemilu sebelumnya . Peneliti membandingkan hasil perolehan kaum laki-laki dan perempuan, peneliti memilih sample partai pemenang pada pemilu 2014, yaitu partai GOLKAR dan PKB. Kemudian peneliti membandingkan hasil keterwakilan perempuan dari partai GOLKAR dan PKB pada pemilu 2014.

Selanjutnya dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada peneliti selanjutnya merumuskan masalah yang ada dan diamati lebih kemudian melakukan penggalan data dan juga melakukan wawancara terhadap pengurus partai GOLKAR dan PKB terkait pola kaderisasi perempuan. Dari wawancara peneliti dapat menganalisis masalah yang memang menjadi masalah yang memang pasti, dari analisis yang ada peneliti juga mendapatkan hasil dan dapat di tarik sebuah kesimpulan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian sangatlah penting dalam penelitian ilmiah supaya hasil penelitiannya bisa tersusun dengan sistematis dan benar. Metode yang di ambil dalam penelitian ini adalah metode

penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (1998) yang dikutip dalam buku Noor Juiansyah menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. (Noor, 2011:34).

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono, 2011:2). Jenis metode yang diambil dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2013:9).

Sedangkan menurut Kirk dan Miller (1968) dalam Moleong yang dikutip dalam Margono (2003:36) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya. Sedangkan menurut Kirk dan Miller (1968) yang dikutip di dalam buku A. Fatchan mengatakan bahwa penelitian kualitatif bermula dari suatu pengamatan yang bersifat kualitatif yang mencatat segala gejala yang terjadi dalam alam dan kehidupan manusia secara alamiah. Penelitian ini dicatat dengan menggunakan uraian kata-kata dalam suatu kalimat tertentu dan tidak menggunakan gradasi atau tingkatan angka. (Fatchan, 2011:11).

Penelitian ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyimpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian diadakan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu gejala atau gambaran yang kompleks yang terjadi saat ini. Maka dalam penelitian ini berusaha untuk menyajikan deskripsi mengenai pola kaderisasi partai politik dalam pemenuhan kuota perempuan dalam legislatif kabupaten ponorogo.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena dari hasil pemilu dua periode terakhir, yaitu tahun 2009-2014 dan periode 2014-2019 keterwakilan perempuan dilembaga legislatif kabupaten hanya sebesar 16% pada tahun 2009 dan menurun di periode tahun 2014 tinggal sebesar 10% (ponorogokab.bps.go.id)

Dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Ponorogo diikuti 12 partai yaitu Partai Nasional Demokrat (NASDEM) , Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat , Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Namun dari 12 partai tersebut hanya 10 partai yang mendapatkan kursi DPRD Ponorogo yaitu semua partai diatas kecuali Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dan dari sepuluh partai yang mendapatkan kursi itu ada 4 partai yang mempunyai keterwakilan perempuan yaitu, GOLKAR, PAN, GEINDRA, dan PDI-P. (Ponorogo dalam angka 2015:33).

3. Sampel Penelitian

Sample yang diambil dalam penelitian ini adalah dua kantor partai pemenang pemilu periode 2014-2019 yaitu partai Golkar yang menduduki peringkat pertama dan partai PKB yang berada di peringkat kedua. Peneliti memilih sample kedua partai ini karena kedua partai ini adalah partai besar di Ponorogo yang memenangkan pemilu legislatif Ponorogo pada tahun 2014-2019. Dari 45 kursi yang diperebutkan di DPRD Ponorogo Golkar berada di urutan pertama dengan mendapatkan 10 kursi dan disusul oleh PKB di urutan kedua dengan mendapatkan 7 kursi. Dan kedua partai ini meski menjadi pemenang dalam pemilu pada tahun 2014, tetapi tidak sama dalam masalah keterwakilan, GOLKAR memiliki dua keterwakilan sedangkan PKB tidak memiliki keterwakilan sama sekali.

4. Informan Penelitian

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian, orang yang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2006:132). Informan ditentukan atas keterlibatan yang bersangkutan terhadap situasi atau kondisi sosial yang akan dikaji dalam sebuah penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, biasanya peneliti memiliki jumlah subyek (informan) yang terbatas. Dengan jumlah yang terbatas itu, peneliti akan bertanya kepada subyek yang dijumpai dilokasi penelitian, maka dari itu untuk penelitian ini untuk menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik cara kuota atau quota Sampling yaitu jika penelitian untuk mengkaji fenomena tertentu maka responden yang akan dipilih adalah yang diperkirakan dapat menjawab semua permasalahan yang terkait dengan penelitian (slamet santoso, 2015:20).

Informan ditentukan atas keterlibatan yang bersangkutan terhadap situasi atau kondisi sosial yang akan dikaji dalam sebuah penelitian. Selain itu, menurut Spradley (1980) yang dikutip pada buku Moeleng J, kriteria informan adalah sebagai berikut :

1. Cukup lama dan intensif dengan informasi yang akan mereka berikan.
2. Masih terlibat penuh dengan kegiatan yang diinformasikan.
3. Mempunyai banyak waktu untuk memberikan informasi.
4. Tidak mengkondisionalkan atau merekayasa informasi yang akan di berikan.
5. Siap memberikan informasi dengan ragam pengalamannya.

Dalam penelitian ini peneliti memilih informan pengurus partai dari partai yang dijadikan sample dalam penelitian ini, yaitu Sekretaris dan ketua bidang pengkaderan dari partai GOLKAR dan Sekretaris dewan tanfidz dan Wakil ketua dewan tanfidz dari partai PKB, karena para pengurus partai inilah yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta sesuai dengan kriteria yang pantas untuk dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga mengambil informan salah satu anggota dewan perwakilan rakyat perempuan dari partai GOLKAR selain menjabat sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Ponorogo, informan juga seorang bendahara pada partai GOLKAR dan juga beliau adalah salah satu ketua organisasi sayap parai GOLKAR yaitu ketua jamaah Alhidayah.

Berikut adalah daftar informan dalam penelitian ini:

TABEL 1.1

Daftar informan dari pengurus partai GOLKAR

| No | Nama | Jenis kelamin | Jabatan |
|----|-------------|---------------|---|
| 1 | Joko susilo | Laki-laki | wakil ketua bidang pemuda dan olah raga |

| | | | |
|---|-------------------|-----------|--|
| 2 | Drs.Ahmad fauzi | Laki-laki | Wakil sekretaris II |
| 3 | WININGSIH. S.H | Perempuan | Bendahara dan juga anggota DPR D Ponorogo |

TABEL 1.2

Daftar informan dari pengurus partai PKB

| No | Nama | Jenis kelamin | Jabatan |
|----|--------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si | Laki-laki | Sekretaris dewan tanfidz |
| 2 | Binti Akhlaqil Mukaromah, S.Ag | Perempuan | Wakil ketua dewan tanfidz |

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal penelitian data sangatlah penting, supaya hasil penelitiannya bisa dipertanggung-jawabkan. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Idrus, 2009 : 61).

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini adalah :

a. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan dalam wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan (Bungin, 2009 : 108).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh orang lain. Dokumentasi adalah mencari data

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 2006:231).

Dokumentasi dalam hal ini adalah dokumen-dokumen yang terkait tentang partai GOLKAR dan PKB kabupaten Ponorogo, data tersebut berupa buku AD, ART, buku saku anggota partai dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Analisis Data


Analisis data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011:244).


Analisis data merupakan proses penyusunan data yang berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi serta bahan-bahan lain yang dikumpulkan oleh peneliti untuk ditemukan sebuah pola atau model yang nantinya akan dilaporkan secara Sistematis. Aktifitas dalam analisis data ini mensintesis antara model “Miles dan Huberman”, yaitu meliputi reduksi data dengan analisis domain, display data dengan menggunakan analisis taksonomi dan komponensia, dan penarikan kesimpulan dengan analisis dengan tema-tema budaya

Dari hasil penelitian di simpulkan secara deskriptif kualitatif, sehingga dapat memberikan penjelasan yang rinci, sistematis dan akurat tentang permasalahan yang telah di angkat dan dirumuskan. Dalam model analisis data Huberman dan Miles mengajukan model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut saling menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pembentukan yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut (Idrus, 2009:148).

secara ringkas proses itu dapat digambarkan sebagai berikut

Bagan 1.4
Skema Analisis Data Penelitian





(Huberman dan Miles, 1992)

Dalam model interaktif, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Dengan sendirinya peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak aktif di antara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama penelitian. Dengan begitu, analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berkelanjutan secara terus-menerus dan saling menyusul. Kegiatan keempatnya berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan ini baru berhenti saat penulis akhir penelitian telah siap dikerjakan.

Berikut ini paparan masing-masing proses secara selintas.

a. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan (Idrus, 2009:148)

b. Tahap reduksi data

Tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibutuhkan, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi (Idrus, 2009:150)

c. Penyajian data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh miles dan huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang

terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut (Idrus, 2009:151).

d. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Babarapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat) (Idrus, 2009:151).

Dari pengertian di atas dalam menganalisis data yang diperoleh setelah melalui tahap pengumpulan data, langkah berikutnya penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu cara berfikir induktif dimulai dari analisis sebagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju kearah kesimpulan.

